

## **TINJAUAN PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENGOPTIMALKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ENTERPRENEURSHIP**

Mukhyar<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru, Jl. Kuao No. 1 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Riau

[mukhyarpakngahriau@gmail.com](mailto:mukhyarpakngahriau@gmail.com)

**Abstrak.** Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam mewakili kepentingan umat Islam, termasuk menerapkan konsep-konsep percepatan pertumbuhan ekonomi enterpreneurship. Karena itu Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengembangkan enterpreneurship pada lembaga pendidikan Islam. Kajian ini menggunakan metode Library Research sebagai cara untuk menelusuri lebih mendalam dari berbagai sumber tertulis berkaitan dengan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengoptimalkan pengembangan enterpreneurship pada lembaga pendidikan Islam. Dari pembahasan berbagai literatur yang terkait disimpulkan bahwa semakin besar peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pertumbuhan ekonomi enterpreneurship.

**Kata Kunci:** MUI; Usaha Ekonomi; Pendidikan; Enterpreneurship.

**Abstract.** The Indonesian Ulema Council (MUI) has a strategic role in representing the interests of Muslims, including applying the concepts of accelerating entrepreneurship economic growth. Therefore, this paper aims to determine the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in developing entrepreneurship in Islamic educational institutions. This study uses the Library Research method as a way to explore more deeply from various written sources related to the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in optimizing the development of entrepreneurship in Islamic educational institutions. encourage entrepreneurial economic growth.

**Keywords:** MUI; Economic Enterprises; Education; Entrepreneurship.

### **A. PENDAHULUAN**

Berangkat dari kenyataan itu, maka persoalan agama otomatis menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sebab agama adalah bagian vital yang sangat menentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan pendidikan juga berada pada tempat yang setara. Maka pendidikan agama dalam ini pendidikan agama Islam, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, akan terpengaruh dan mempengaruhi gerak kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, organisasi yang mengayomi tata nilai kehidupan masyarakat menjadi penting untuk ikut serta dalam memajukan dan berkontribusi untuk perkembangan pendidikan. Sehingga pendidikan menjadi bagian yang berarti berada di segala lini kehidupan.

Pendidikan nilai adalah proses di mana orang memberi nilai moral kepada orang lain. Ini bisa menjadi kegiatan yang dapat terjadi di organisasi mana pun di mana orang dibantu oleh orang lain, yang mungkin lebih tua, dalam posisi otoritas atau lebih berpengalaman, untuk membuat eksplisit nilai-nilai yang mendasari perilaku mereka sendiri, untuk menilai efektivitas nilai-nilai ini dan perilaku yang terkait untuk

kesejahteraan jangka panjang mereka dan orang lain dan untuk merenungkan dan memperoleh nilai-nilai dan perilaku lain yang mereka anggap lebih efektif untuk kesejahteraan diri dan orang lain dalam jangka panjang. Ada perbedaan antara keaksaraan dan pendidikan. Pendidikan nilai dapat dilakukan di rumah, serta di sekolah, akademi, universitas, penjara dan organisasi pemuda sukarela. Ada dua pendekatan utama untuk pendidikan nilai, beberapa melihatnya sebagai menanamkan atau mentransmisikan serangkaian nilai yang sering datang dari aturan sosial atau agama atau etika budaya sementara yang lain melihatnya sebagai jenis dialog Sokrates di mana orang secara bertahap dibawa ke realisasi mereka sendiri. tentang apa perilaku yang baik untuk diri mereka sendiri dan komunitas mereka.<sup>1</sup>

Berbagai perubahan dan perkembangan dalam pendidikan Islam itu sepatutnya dapat lebih memacu untuk mengkaji dan meningkatkan lagi kualitas diri, demi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Indonesia. Telah lazim diketahui, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia banyak diwarnai perubahan, sejalan dengan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Sejak dari awal pendidikan Islam, yang masih berupa pesantren tradisional hingga modern, sejak madrasah hingga sekolah Islam *bonafide*, mulai Sekolah Tinggi Islam sampai Universitas Islam, semua tak luput dari dinamika dan perubahan demi mencapai perkembangan dan kemajuan yang maksimal. Pertanyaannya kemudian apakah sudah dicermati dan dipahami bagaimana kemunculan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, untuk kemudian dapat bersama-sama meningkatkan kualitasnya, demi tercipta pendidikan Islam yang humanis, dinamis, berkarakter sekaligus juga tetap dalam koridor Alqur'an dan Assunah.

Salah satu pintu masuk menjaga pendidikan adalah melalui organisasi yang benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, dan menjadi panutan masyarakat. Dalam konteks ini dalam sebuah jurnal ilmiah menjelaskan bahwa sekolah adalah tempat yang paling penting untuk menumbuhkan nilai-nilai pendidikan, dan sekolah yang baik itu apabila mau terbuka sekaligus berafiliasi dengan organisasi keagamaan. Karena muatan-muatan pembelajaran serta penambahan nilai-nilai keagamaan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan akan semakin diperkaya dengan adanya kontribusi aktif dari organisasi keagamaan, baik dalam penyajian materi, pengembangan, maupun pembinaan.<sup>2</sup>

Senada dengan hal ini, dalam organisasi keagamaan warna penanaman nilai pemaafan, serta keberanian untuk meminta maaf lebih dapat dikembangkan. Sebagaimana yang dipraktikkan Leborn James pada tahun 2010, meminta maaf secara terbuka atas berita bohong yang pernah publikasikannya. Karena organisasi keagamaan lebih luas menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat, strata sosial, ekonomi, bahkan antar umat beragama. Sehingga dialog-dialog akan lebih dan terbuka. Kondisi seperti ini yang memungkinkan terjadinya pentransferan yang luas di lembaga pendidikan, tidak hanya

---

<sup>1</sup>Michael W. Hudson dan Jason M. Silveira, "A Content Analysis of the Journal of Band Research: 1964-2016," *Bulletin of the Council for Research in Music Education*, No. 224 (2020), h. 61-75, <https://doi.org/10.5406/bulcoursmusedu.224.0061>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021.

<sup>2</sup>Gerald LeTendre dkk., "American Journal of Education: retos y oportunidades en las ciencias translacionales y la zona gris de la publicación académica / The American Journal of Education: challenges and opportunities in translational science and the grey area of academic publishing," *Revista Española de Pedagogía*, No. 271, (2018), h. 413-436, <https://www.jstor.org/stable/26547094>, diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

sebagai *transformation of knowledge*, tetapi mengikutkan *transoformation culture, value, religion, information, dan social*.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai organisasi keagamaan didirikan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan fungsi utamanya memberi nasihat, fatwa, dan saran kepada pemerintah; mempererat hubungan sesama, dan menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat dengan tidak masuk ke dalam hal-hal praktis baik dalam dunia politik maupun sosial. Penelitian Piers Gillespie<sup>4</sup> menjelaskan Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah organisasi keagamaan tidak hanya mengurus berbagai pengaturan hukum-hukum Islam bagi umat Islam, tetapi MUI juga ikut memberikan masukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam menjaga keutuhan persatuan Indonesia. Karena itu, MUI memberikan fatwa terhadap pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Bahkan membentuk komisi khusus yang mengawal dan menganalisis berbagai persosalan yang terkait dengan hal tersebut. Maka dalam kaitan ini MUI menjangkau pada aspek yang luas dalam mengembangkan keummatan dan kebangsaan, termasuk bidang pengembangan ekonomi entrepreneurship dalam lembaga pendidikan.

Dilain pihak MUI memiliki peran yang meluas ke berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. MUI tidak hanya mengurus berbagai persoalan “halal dan haram”. Tetapi dalam menjalankan perannya, MUI memiliki keunikan. Karena peran keorganisasiannya selalu mampu masuk ke dalam masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya MUI memiliki peran dalam kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan, sampai ekonomi. Karena itu, MUI secara organisasi memiliki tanggungjawab dalam meluruskan penyimpangan-penyimpangan aqidah dan muamalah. Namun secara keummatan MUI memiliki peran multi dimensi, termasuk dalam mengembangkan ekonomi entrepreneurship pada lembaga pendidikan

Penelitian Hanudin Amin<sup>5</sup> menjelaskan bahwa muslimpreneur dapat berperan dengan baik dan proaktif dalam pengembangan ekonomi enterprneruship. Maka untuk mewujudkan muslimpreneur tersebut, setiap pribadi muslim ditumbuhkan sikap mandiri dalam menggerakkan perekonomiannya. Sehingga bermunculan berbagai usaha-usaha yang menumbuhkan ekonomi mandiri yang menghasilkan perubahan mental dari mustahik menjadi muzzaki. Karena itu, diperkenalkan langkah-langkah baru menuju muslimpreneur, yang merubah mustahik menjadi muzzaki, yaitu: (1) membudayakan budaya sedekah sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada sesama agar dapat mendekatakan diri kepada Yang Maha Kuasa; (2) bersilaturahmi sebagai upaya memperluas jaringan; (3) mendisplinkan sholat malam sebagai upaya untuk semakin dekat dengan Allah SWT; (4) menjadikan jemaah sebagai ajang komunikasi promosi; (5) melakukan kerja-kerja ajaib untuk menciptakan keajaiban-keajaiban; (6) ketika

---

<sup>3</sup>Denise M. Bostdorff and Daniel J. O'Rourke, “*Religion, Sport, and The Return of the Prodigal Son: The Postsecular Rhetoric of Lebron James's 2014 "I'm Coming Home" Open Letter*,” *Rhetoric and Public Affairs*, Vol. 21, No. 1, Spring, (2018), <https://www.jstor.org/stable/10.14321/rhetpublaffa.21.issue-?refreqid=excelsior%3A75881a5cdbce54774f93ef4ee063d48a>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

<sup>4</sup>Piers Gillespie, “Current Issues In Indonesian Islam: Analysing The 2005 Council Of Indonesian Ulama Fatwa No. 7, Opposing Pluralism, Liberalism And Secularism,” *Journal of Islamic Studies*, No. 2 (2007), 202–40, <https://www.jstor.org/stable/26199807>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

<sup>5</sup>Hanudin Amin, “Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* ahead-of-print, no. ahead-of-print, Emerald Publishing Limited, (1 Januari 2022), Emerald Publishing Limited <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0116>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

mengalami jatuh dalam berusaha, merupakan cara hebat untuk bangkit lebih tinggi; (7) kesulitan adalah training gratis untuk terbiasa menerima kemudahan.

Sementara itu Mohammad Reza Alizadeh Emamzadeh<sup>6</sup> dalam penelitiannya menjelaskan peran strategis organisasi Islam berkontribusi dalam merencanakan dan mengembangkan kekuatan perekonomian umat Islam, mulai dari mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki umat Islam sampai strategi mengoptimalkan pengembangan aset agar produktif. Keberadaan organisasi Islam juga untuk memberikan pengetahuan, pembelajaran, pelatihan, dan sosialisasi tentang kepada masyarakat dan pengambil kebijakan dalam sebuah negara tentang keistimewaan pengembangan ekonomi berbasis syariah, seperti: (a) ekonomi Islam mengajarkan pengembangan usaha kesetaraan. Dimana yang mampu membantu yang lemah, sementara yang lemah berusaha tidak membebani yang mampu; (b) ekonomi Islam mengajarkan pendistribusian berkeadilan dengan mengedepankan pemerataan dan menghapus kesenjangan usaha dan kesenjangan pendapatan; (c) ekonomi Islam mengedepankan gotong-royong untuk terciptanya saling berkontribusi dan menguatkan; (d) ekonomi Islam selalu berorientasi pada penyeimbangan antara pemenuhan keuntungan dengan distribusi kepentingan sosial; (e) ekonomi Islam menganut filosofi ekonomi kebersamaan atau berjemaah, sebagai upaya untuk memperpendek kesenjangan.

Berkaitan dengan organisasi keagamaan, Akhmad Mujahidin,<sup>7</sup> dalam penelitiannya menjelaskan, Majelis Ulama Indonesia memiliki perbedaan yang dengan organisasi-organisasi di luar negeri yang memiliki peran yang serupa. Di luar negeri organisasi seperti MUI selalu dikhususkan untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan akidah serta memberikan fatwa yang dibutuhkan oleh negara dalam mengambil kebijakan. Berbeda dengan di Indonesia, organisasi seperti MUI dibutuhkan oleh umat dan negara tidak hanya sebatas fatwa, tetapi masuk dalam wilayah-wilayah sosial, budaya, pendidikan sampai persoalan ekonomi keummatan. Karena itu, MUI memberikan spirit kepada praktisi ekonomi agar mengedepankan pengembangan usaha berbasis syariah agar setiap potensi-potensi umat menjadi relasi ekonomi yang lebih nyata dan sinergis. Karena itu, pengembangan ekonomi keummatan tidak sebatas tataran pelaku usaha, tetapi harus disosialisasikan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat yang dapat dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari artikel-artikel yang berkaitan dengan peran Majelis Ulama Indonesia dalam mengembangkan ekonomi entrepreneurship pada lembaga pendidikan, maka penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu riset yang mengandalkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, sehingga dengan mengandalkan bahan-bahan koleksi perpustakaan, riset ini dapat dilakukan tanpa menggunakan riset lapangan. Sedangkan model analisis yang digunakan mengacu pada analisis deskriptif, yaitu sebuah model dalam penelitian mengandalkan analisis berdasarkan penjelasan dan mengeksplorasi ide-ide utama yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Mohammad Reza Alizadeh Emamzadeh, "Analysis of Economic Convergence of Islamic Justice in Selected Islamic Countries," *Journal of Economic Structures*, No. 1, (Desember 2020), 24, <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00191-8>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

<sup>7</sup>Akhmad Mujahidin, "Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (18 Maret 2017), h. 153-168, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496>, diakses pada tanggal 7 Desember 2021

<sup>8</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 2-4.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia, berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Keberadaan organisasi ini dimaksudkan untuk memberikan wadah kepada para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim Indonesia bermusyawarah dan berdiskusi dalam membina dan mengayomi kaum muslim di seluruh Indonesia. Karena itu produk utama Majelis Ulama Indonesia adalah Fatwa. Dalam buku Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat MUI, ditulis oleh Hanif Lutfi<sup>9</sup> menjelaskan pendapat Yusuf al-Qardhlowi, bahwa secara etimologi fatwa adalah menerangkan hukum agama dari satu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh mustafti (peminta fatwa), baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal ataupun tidak dikenal. Dengan demikian fatwa berarti ketentuan yang berisikan jawaban dari mufti tentang hukum syariah kepada pihak yang meminta fatwa. Namun seiring dengan perkembangan, Majelis Ulama Indonesia tidak hanya bersifat pasif menunggu pihak-pihak meminta fatwa, tetapi Majelis Ulama Indonesia selalu proaktif dalam mencermati berbagai persoalan-persoalan keummatan, baik yang menyangkut implementasi dari pemahaman akidah yang dilaksanakan oleh masyarakat, maupun aspek pendidikan, ekonomi budaya, dan berbagai persoalan sosial lainnya.

Lebih lanjut Hanif Lutfi<sup>10</sup> bahwa Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan: *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul; *Kedua*, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad; *Ketiga*, orang atau lembaga yang menjelaskan suatu hukum adalah berkapasitas dan ahli dalam persoalan hukum yang ditanyakan. Jadi, dalam konteks ini otoritas fatwa bersifat kelembagaan dari individual. Karena itu, jarang sekali ditemukan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk orang per orang. Karena memang Majelis Ulama Indonesia mengurus jangkauan yang lebih luas berbagai persoalan keummatan dan kebangsaan. Baik dibutuhkan oleh pemerintah sebagai masukan untuk mengambil kebijakan, atau bisa saja untuk menghentikan kebijakan yang telah diambil apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat secara luas. Sungguhpun Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan aktifitasnya dapat melayani kebutuhan pemerintah, namun sebagai lembaga tempat berkumpulnya para Mufti dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan ummat dan penyelamatan akidah, Maka Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan aktifitasnya tetap mengedepankan independens tidak dapat dipengaruhi dan diintervensi oleh pihak manapun.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan

---

<sup>9</sup>"Mengenal Lebih Dekat MUI - Google Books," h. 5-8, [https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal\\_Lebih\\_Dekat\\_MUI/5QixDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=fungsi+majelis+ulama+indonesia&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_Lebih_Dekat_MUI/5QixDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=fungsi+majelis+ulama+indonesia&printsec=frontcover), diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<sup>10</sup>"Mengenal Lebih Dekat MUI - Google Books," h. 5-8, [https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal\\_Lebih\\_Dekat\\_MUI/5QixDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=fungsi+majelis+ulama+indonesia&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_Lebih_Dekat_MUI/5QixDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=fungsi+majelis+ulama+indonesia&printsec=frontcover), diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>11</sup>

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).

---

<sup>11</sup> “Sejarah MUI,” *Majelis Ulama Indonesia*, 13 Agustus 2018, <https://mui.or.id/sejarah-mui>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

## 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengembangan Ekonomi Entrepreneurship

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, pasal 13<sup>12</sup> adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah: (a) Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif; (b) Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah islamiyah; (c) Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama; (d) Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Sebagaimana fungsinya yang telah disebutkan diatas, maka orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: (1) Diniyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah Agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia; (2) Irsyadiyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwa wa alirsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah; (3) Ijabiyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan ijabiyah yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebijakan (amal saleh) dan berlomba-lomba dalam berbuat baik (fastabiq al-khairat); (4) Hururiyah Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat; (5) Ta'awuniyah Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afah untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan masyarakat golongan umat Islam. Ukhwah islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (ukhwah basyariyah) sebagai anggota masyarakat dunia; (6) Syuriah Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang menekankan perinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat; (7) Tasamuh Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam; (8) Qudwah Majelis Ulama Indonesia adalah wadah

---

<sup>12</sup>"7. BAB II (1). pdf, <http://repository.uin-suska.ac.id/20453/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021.

perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsaprakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara oprasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas; (9) Addualiyah Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/ organisasi Islam Internasional diberbagai Negara.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam konteks pengembangan ekonomi keummatan, khususnya pengembangan usaha ekonomi di lembaga pendidikan Islam terutama pada pesantren-pesantren. Berdasarkan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/PO-MUI/VIII/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam pertimbangannya pada poin (a) menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan penting dalam rangka membangun perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan umat Islam sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana tecantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian diperkuat pula pada poin (b) bahwa dalam rangka mengembangkan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah dibutuhkan berbagai sumberdaya dan kelembagaan yang bertugas menggerakkan, memajukan, dan mengawasi pelaksanaan maupun penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek perekonomian, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.<sup>14</sup>

Jika merujuk pada bunyi pertimbangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah-MUI, maka jelas Majelis Ulama Indonesia memiliki jangkauan tidak hanya mengatur dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum, tetapi dapat menyentuh aspek pengembangan perekonomian umat. Menurut penelitian Mumung Mulyati,<sup>15</sup> dasar pertama pengembangan peran Majelis Ulama Indonesia adalah pada saat MUI berkontribusi dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan persoalan keummatan dan membantu pemerintah dalam memudahkan sosialisasi dan penerapan berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan syariat Islam. Hubungan antara fatwa dengan peraturan yang berlaku dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara hukum, mengingat baik fatwa atau hukum merupakan norma atau aturan kehidupan yang berada dalam masyarakat. Maka perdebatan hukum di Indonesia terletak pada mengikat atau tidak mengikatnya suatu ketetapan hukum jika diproduksi di luar peraturan perundang-undangan. Untuk mereduksi ini, MUI mengupayakan proses menjadikan fatwa bertransformasi menjadi undang-undang (legalisasi fatwa; taqin). Lebih tegas dinyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia adalah terbagi kepada dua bagian; *pertama*, kontribusi atau sumbangsih pada kepastian hukum bagi umat Islam itu sendiri secara individu atau kelompok umat Islam dan *kedua*, pada *taqin* atas fatwa-fatwa

---

<sup>13</sup>“7. BAB II (1). pdf, <http://repository.uin-suska.ac.id/20453/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021.

<sup>14</sup>“AD & ART DSN-MUI – DSN-MUI,” diakses 24 Februari 2022, <https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021.

<sup>15</sup>Mumung Mulyati, “Kontribusi MUI Dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No. 01, (1 September 2019), h. 83–100, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021.



yang telah dibuat. Dan sebagian produk fatwa MUI sudah bertransformasi kepada undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP); Inpres, dan lain sebagainya.

Sementara itu Penelitian Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, Ninik Zakiyah,<sup>16</sup> membahas bahwa Di Indonesia, penegakan ekonomi syariah tidak terlepas dari regulasi Pemerintah, supaya instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian kebijakan ekonomi nasional. Internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah perlu ditegakkan dalam hal ihwal perekonomian Indonesia, sehingga dalam menjalankan regulasi tersebut ada ekspansi kelembagaan atau institusi dalam menjalankannya. Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai suatu simbol regulasi yang berlandaskan ekonomi syariah, dan keberadaan institusi lain yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah seperti KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Karena itu, secara langsung turunan dari peran MUI dari memberi fatwa pada berperan secara praktis dalam pengembangan ekonomi merupakan keniscayaan.

Masih penelitian Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, Ninik Zakiyah,<sup>17</sup> menemukan bahwa melalui Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), notabenebagian langsung dari Majelis Ulama Indonesia, menunjukkan bahwa *Pertama*, peran DSN-MUI sebagai pengawas eksternal dan DPS sebagai pengawas internal berpengaruh besar pada kepatuhan prinsip syariah di sektor keuangan; *Kedua*, dominasi sentuhan DSN-MUI dan DPS hanya ada di sektor keuangan syariah, sedangkan sektor riil belum diawasi secara ketat oleh DPS. Ketiga, sektor riil industri wisata halal yang berlabel syariah masih kurang memenuhi prinsip kepatuhan syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI. Kajian ini menjadi penting melihat fakta bahwa peran DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa produk syariah baru dan pengawasan DPS pada sektor riil harus segera dilakukan karena sektor riil di industri syariah telah banyak berkembang dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat ekonomi syariah jika tidak diiringi pedoman dan pengawasan yang optimal.

Perkembangan peran Majelis Ulama Indonesia, tidak sebatas memproduksi fatwa. Tetapi lebih berkembang ke berbagai persoalan keummatan dan kebangsaan. M. Atho Mudzhar<sup>18</sup> dalam penelitiannya menjelaskan bahwa untuk menjamin kesyariahan semua produk dan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terdapat tiga mata rantai kegiatan yang saling berkaitan yaitu: penyediaan fatwa ulama sebagai rambu-rambu syariah, akomodasi fatwa ke dalam berbagai peraturan dan perundangan, dan pengawasan atas LKS agar produk dan transaksinya senantiasa sesuai dengan syariah.<sup>3</sup> Dalam studi sekarang ini, uraian akan difokuskan pada mata rantai pertama yaitu penyediaan fatwa sebagai rambu-rambu syariah, sehingga pertanyaan pokok makalah ini ialah bagaimana dan seberapa jauh konsep Maqasid al-Syariah telah berperan dalam perumusan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode tahun 2000 – 2006. Periode ini diambil karena fatwa-fatwa DSN-MUI untuk periode itu

---

<sup>16</sup> Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, dan Ninik Zakiyah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 3, (6 Desember 2021): 688-705, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021.

<sup>17</sup> Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, dan Ninik Zakiyah, "Peran Dewan Pengawas,..."

<sup>18</sup> M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)," *Jurnal Indo-Islamika*, No. 1, (20 Juni 2014): 1-19, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1558>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

dibukukan dan diterbitkan dengan judul: Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006.

Tidak dapat dipungkiri, pengembangan industri untuk mendukung pengembangan ekonomi, tidak hanya berada pada persoalan halal dan haram, tapi dapat menjangkau pada aspek yang lebih luas. Karena itu penelitian Ahmad Syakur,<sup>19</sup> Majelis Ulama Indonesia juga telah berperan dalam mendorong penguatan ekonomi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang paling mudah dan dekat dengan masyarakat. Lebih jauh penelitiannya menemukan bahwa sebagai lembaga yang dikelola oleh masyarakat, maka status pesantren adalah lembaga swasta atau dengan kata lain lembaga pendidikan yang mengandalkan kekuatan swadaya. Karena itu, pesantren sangat dituntut untuk mampu melakukan pengembangan kemandirian ekonomi. Kemandirian pesantren dalam ekonomi, terutama dalam pengembangan usaha ekonomi *entrepreneurship* sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap kemandirian kelembagaan dan mencegah adanya intervensi model-model praktik ekonomi yang semata-mata mengedepankan pencapaian keuntungan tanpa memperdulikan kebersamaan atau kekuatan ekonomi berjemaah. Itulah sebabnya pengembangan usaha ekonomi *entrepreneurship* di pesantren dapat menciptakan kekuatan ekonomi yang pada gilirannya memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mencetak pribadi-pribadi yang tangguh, mandiri, dan memiliki kekuatan akidah.

Secara lebih implementatif, di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'aniyyah Senteluk Sebagaimana penelitian Lalu Muchsin Effendi<sup>20</sup> menemukan bahwa pengembangan usaha ekonomi pesantren dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah menjadi lebih produktif dan ekonomis. Melalui pemberian keterampilan tambahan kepada para santri kelas III Madrasah Aliyah yang berusia produktif. Salah satu keterampilan yang harus diberikan kepada santri/siswa adalah keterampilan mengelola sampah dan barang bekas. Dengan bekal keterampilan mengelola sampah dan barang bekas, diharapkan para siswa menjadi kreatif dan produktif, hingga mampu meningkatkan daya saing dan taraf hidup yang lebih baik. Sedangkan strategi yang dilakukan yaitu dengan menghadirkan narasumber, trainer dan aktivis lingkungan untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang benar tentang sampah dan barang bekas. Juga diberikan pengalaman langsung dalam bentuk praktek. Dengan metode ini, peserta mampu melakukan simulasi dan menerapkan apa yang telah dipelajari dari teori yang diberikan seperti bagaimana cara membuat tas dari bekas plastik bungkus Nutrisari dan membuat Bross dari botol plastik. Hasil kegiatan pelatihan pemanfaatan sampah dan barang bekas dapat meningkatkan kreativitas para santri, sekaligus menjadi usaha alternatif untuk meningkatkan ekonomi pondok.

Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita luhur agar ekonomi umat bangkit dan dapat pula mampu membangkitkan perekonomian bangsa secara umum. Umat Islam tidak dapat bergerak dengan sendiri secara individu ataupun sebatas organisasi-organisasi Keislaman yang ada. Tetapi, harus bersinergi dengan berbagai elemen bangsa, lintas organisasi, lintas budaya, lintas daerah, bahkan lintas agama. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia mendorong agar pemerintah mewujudkan kemitraan sejajar segi tiga, caranya mendorong UMKM dan koperasi (ekonomi umat). Mendorong pemerintah untuk

---

<sup>19</sup>Ahmad Syakur, "Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah," *Iqtishoduna*, No. 3, (2009), <https://doi.org/10.18860/iq.v4i3.305>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

<sup>20</sup>Lalu Muchsin Effendi, "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolaan Sampah Dan Barang Bekas Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'aniyyah Senteluk," *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No. 2, (31 Juli 2016), h. 134-148, <https://doi.org/10.20414/transformasi.v12i2.2395>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

mengambil kebijakan afirmatif. Menggandeng usaha besar (konglomerat). Memperjelas pembagian usaha kemitran dari hulu sampai hilir secara berkeadilan dan menghindari praktik monopoli. Maka dalam konteks ini lembaga pendidikan sangat berperan bagaimana membelajar umat, memberikan pemahaman dan percepatan perluasan informasi apalagi percepatan proses edukasi.

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, di Satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan maupun masyarakat.

Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari tujuan pendidikan. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pendidikan diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Pendidikan dalam pandangan agama Islam juga diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era Reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan agama, akan tetapi juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fiqh atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum matriil di Indonesia. Indonesia sendiri, para ulama telah memiliki sebuah wadah, tempat, sarana yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia. Tugas MUI adalah memberikan sebuah kepastian, penentuan, penetapan suatu hukum yang berhubungan dengan agama Islam yang mana hal ini kita kenal dengan fatwa.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat, fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah mengatur ekonomi dan keuangan syariah, maka bermunculanlah berbagai produk keuangan syariah, baik Bank ataupun Non Bank, satu diantaranya lembaga keuangan Non Bank Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Lembaga

keuangan yang dapat didirikan dalam masyarakat maupun dalam lembaga pendidikan terutama pondok pesantren. Lebih lanjut Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali,<sup>21</sup> menjelaskan bahwa Keberadaan BMT sebenarnya menjadi sebuah lembaga filantropi alternatif, disamping sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Eksistensinya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana Zakat Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang belum tersentuh lembaga zakat. Diharapkan juga menambah peran distribusi kepada para pihak (mustahiq) yang membutuhkan lebih merata. Ada sebuah contoh dari negara Cina yang mana kemajuan ekonomi mereka yang semakin pesat belakangan ini dikarenakan pemerintah Cina memberikan perhatian yang sangat besar bagi perkembangan usaha kecil dan menengah. Industri kecil seperti kerajinan tangan, makanan, pakaian, hingga suku cadang otomotif yang dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Implikasi positifnya, Cina menjadi negara yang paling cepat dalam ekonomi dewasa ini.

Sebagai pendukung pengembangan usaha ekonomi syariah, masih penelitian Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali,<sup>22</sup> menjelaskan bahwa sampai saat ini, pertumbuhan jumlah BMT yang didukung dengan pertumbuhan modal yang dimiliki suatu BMT dari tahun-ketahun menjadi bukti bahwa keberadaan BMT sudah sangat diterima masyarakat bahkan secara faktual produk maupun aktivitas BMT sama halnya dengan aktivitas perbankan. Sebagai lembaga keuangan syaria'ah BMT selalu mendasarkan semua aktivitas dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar serta digunakan adalah sistem bagi hasil yang menuju pada konsep keadilan, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada aturan dan prinsip syariah.

Semakin berkembangnya usaha ekonomi berbasis syariah dengan dasar hukum sebagaimana yang telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia, maka Indonesia memiliki potensi besar di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang apabila direalisasikan dengan baik akan dapat menjadi arus baru perekonomian bangsa. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu perlu dikembangkan ekonomi syariah yang inklusif agar mampu menyentuh segala aspek ekonomi masyarakat. Aktifitas ekonomi yang mampu menyentuh langsung ke segala lapisan kehidupan masyarakat, adalah kegiatan ekonomi yang mudah dikerjakan masyarakat, tidak membutuhkan modal yang banyak, tidak membutuhkan persyaratan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi. Maka usaha ekonomi yang dapat mengenyampingkan berbagai persyaratan formal tersebut, adalah pengembangan usaha ekonomi entrepreneurship. Karena usaha ekonomi entrepreneurship modal utamanya bukan pada uang ataupun harta tidak bergerak lainnya. Tetapi modal utama dalam pengembangan usaha ekonomi entrepreneurship, adalah kemauan untuk berusaha secara mandiri.

Begitu tingginya konsentrasi Majelis Ulama Indonesia dalam mengedepankan perbaikan dan pengembangan ekonomi umat, maka pada pelaksanaan kongres Ekonomi Umat ke-2 pada 10-12 Desember 2021, diselenggarakan pada Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>21</sup>Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, (17 Juni 2020), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/4058>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

<sup>22</sup>Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT),...

(MUI) menerbitkan sembilan resolusi jihad ekonomi umat yang akan menjadi panduan bagi kebijakan lembaga ke depan. Resolusi tersebut, adalah: Pertama, gerakan produksi dan belanja produk nasional; Kedua, mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia; Ketiga, mengoptimalkan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf atau dikenal pula dengan istilah ziswaf untuk menggerakkan ekonomi umat; Keempat, menghadirkan lembaga penjaminan syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah, dan aman; Kelima, mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional; Keenam, memperkuat model kemitraan UMKM dengan BUMN, BUMD, dan usaha besar; Ketujuh, mendorong terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional dan daerah. Kedelapan, mendukung ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam; Kesembilan, mengamanahkan kepada Komite Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI untuk mengawal tindak lanjut hasil Kongres Ekonomi Umat.<sup>23</sup>

#### D. KESIMPULAN

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka persoalan dan tuntutan keummatan juga semakin berkembang dan berdinamika dalam berbagai persoalan kehidupan, mulai dari persoalan-persolaan keagamaan, budaya, sosial, sampai pada peningkatan perekonomian. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah organisasi yang mewadahi berbagai kepentingan keummatan dan kebangsaan juga melakukan perubahan dan perkembangan peran dari yang semula sebagai lembaga pemberi fatwa lalu berkembang sampai pada memiliki peran dalam mengedukasi percepatan perkembangan pendidikan entrepreneurship. Artinya, semakin meluas peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ikut serta mengedukasi pengembangan pendidikan entrepreneurship, maka kemungkinan percepatan pengembangan pendidikan entrepreneurship akan semakin tinggi.

#### REFERENSI

- "7. BAB II (1).pdf." Diakses 8 Desember 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/20453/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>.
- "AD & ART DSN-MUI - DSN-MUI." Diakses 8 Desember 2021. <https://dsnemui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/>.
- Alizadeh Emamzadeh, Mohammad Reza. "Analysis of Economic Convergence of Islamic Justice in Selected Islamic Countries." *Journal of Economic Structures*, No. 1, (Desember 2021), h. 24. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00191-8>.
- Amin, Hanudin. "Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* ahead-of-print, no. ahead-of-print, (10 Desember 2021). <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0116>.
- Effendi, Lalu Muchsin. "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolaan Sampah Dan Barang Bekas Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'aniyyah Senteluk."

---

<sup>23</sup>Safyra Primadhyta, "MUI Rilis 9 Resolusi Jihad Ekonomi Umat," ekonomi, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211212162140-92-733049/mui-rilis-9-resolusi-jihad-ekonomi-umat>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

- Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No. 2, (31 Juli 2016), h 134–148. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v12i2.2395>.
- Gillespie, Piers. “Current Issues In Indonesian Islam: Analysing The 2005 Council Of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism.” *Journal of Islamic Studies*, No. 2, (2007), h. 202–240. <https://www.jstor.org/stable/26199807>.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani, dan Mohammad Ghozali. “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat.” *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, (17 Juni 2020). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/4058>.
- Hidayati, Noor Kholifah, Ro’fah Setyowati, dan Ninik Zakiyah. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 3, (6 Desember 2021), h. 688–705. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>.
- Hudson, Michael W., dan Jason M. Silveira. “A Content Analysis of the Journal of Band Research: 1964–2016.” *Bulletin of the Council for Research in Music Education*, no. 224 (2020), h. 61–75. <https://doi.org/10.5406/bulcouresmusedu.224.0061>.
- LeTendre, Gerald, Eric McGinnis, Dana Mitra, Rachel Montgomery, dan Andrew Pendola. “American Journal of Education: retos y oportunidades en las ciencias translacionales y la zona gris de la publicación académica / The American Journal of Education: challenges and opportunities in translational science and the grey area of academic publishing.” *Revista Española de Pedagogía*, No. 271, (2018), h. 413–436. <https://www.jstor.org/stable/26547094>.
- “Mengenal Lebih Dekat MUI - Google Books.” Diakses 24 Februari 2022. [https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal\\_Lebih\\_Dekat\\_MUI/5QixDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=fungsi+majelis+ulama+indonesia&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_Lebih_Dekat_MUI/5QixDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=fungsi+majelis+ulama+indonesia&printsec=frontcover).
- Mudzhar, M. Atho. “Revitalisasi Maqasid Al-Shari’ah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006).” *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, No. 1, (20 Juni 2014), h. 1–19. <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1558>.
- Mujahidin, Akhmad. “Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, No. 2, (18 Maret 2017), h. 153–168. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496>.
- Mulyati, Mumung. “Kontribusi Mui Dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No. 01 (1 September 2019), h. 83–100. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.
- Primadhyta, Safyra. “MUI Rilis 9 Resolusi Jihad Ekonomi Umat.” ekonomi. Diakses 12 Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211212162140-92-733049/mui-rilis-9-resolusi-jihad-ekonomi-umat>.
- Majelis Ulama Indonesia. “Sejarah MUI,” 13 Agustus 2018. <https://mui.or.id/sejarah-mui>.
- Syakur, Ahmad. “Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah.” *Iqtishoduna*, No. 3, (2009), <https://doi.org/10.18860/iq.v4i3.305>.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.

